

### **BAB III**

## **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM**

### **A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman dalam Islam**

Kekuasaan Kehakiman dalam tradisi Islam, sering dipadankan dengan istilah *Sulthah qadhaiyah*. Kata *Sulthah/sulthatun* sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan. Sedangkan *Al-Qadhaiyyah* yaitu putusan, penyelesaian perselisihan, atau peradilan. Jadi *Sulthah Qadhaiyyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi *Sulthatun bi mana al qudrah* yakni:

*Kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan.*

Maksudnya yaitu, kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan Yudikatif.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan/negara yang ditentukan dalam Islam adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan di dalam kehidupan bernegara.

---

<sup>1</sup> Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, sebagaimana dikutip Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai.....*, h. 146.

Ketentuan masalah tersebut telah diatur dalam Al-Qur`an Surat An-Nisa (4); 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
 بَصِيرًا﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (Q.s. An-Nissa (4) : 58).<sup>2</sup>

Sedangkan untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (*yudikatif*) yang berfungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Karenanya, kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem kenegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Begitu urgennya *sulthah qadhaiyyah* (lembaga yudikatif), maka tidak heran kalau sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah Islam, lembaga yudikatif ini telah ada dan berfungsi, meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Kecuali itu, pada awalnya kekuasaan yudikatif tersebut hanya dipegang oleh khalifah atau orang yang mewakilinya untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Bahkan, pada masa Nabi Muhammad SAW, *sulthah qadhaiyyah* beserta dua

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), h. 87.

lembaga lainnya pembuat hukum dan pelaksana hukum berada di tangan Nabi sendiri.

## **B. Sejarah Kekuasaan Kehakiman dalam Islam**

Sejarah Islam mencatat bahwa hakim muslim sangat independen dan berani dalam membuat keputusan, mereka tidak pernah ragu dalam memberi keputusan bahkan jika bertentangan dengan penguasa mereka. Dalam sejarah Peradilan Islam disebutkan bahwa Kadi Ghauth bin Sulayman, salah seorang hakim yang terkemuka di Mesir dalam daerah kekuasaan khalifah Abu Ja`afar al-Mansur, memenangkan sebuah kasus untuk seorang wanita yang bernama Ummu al-Mahdi melawan Khalifah Abu Ja`far al-Mansur. Oleh karena itu ia yakin bahwa putusannya benar, maka ia tanpa ragu-ragu dan takut dalam memutuskan perkara itu dengan kemenangan di pihak Ummu al-Mahdi.<sup>3</sup>

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, ketiga badan kekuasaan Negara yaitu: *sulthah tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah tasyri`iyyah* (kekuasaan legislative), dan *sulthah qadhaiyyah* (kekuasaan kehakiman), belum dipisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, tetapi masih berada pada satu tangan, bahkan cenderung dipegang oleh penguasa atau kepala Negara pemerintah. Pada masa berikutnya, ketiga badan kekuasaan Negara tersebut masing-masing melembaga dan mandiri. Meskipun demikian, keberadaan dan perkembangan

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 127.

kekuasaan peradilan atau kehakiman sendiri pada dasarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat dan dinamika politik Islam.<sup>4</sup>

Untuk melihat secara jelas sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman dalam Islam, bisa dilacak dari awal munculnya istilah atau bentuk peradilan sejak masa Rasulullah SAW., sampai pada masa periode Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. *Periode pertama*, pada awal Islam, Rasulullah SAW., di samping sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai hakim tunggal. Dalam piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena itu, segala urusan yang menjadi kewenangan *sulthah qadhaiyyah* pun, semuanya tertumpu di tangan beliau. Dan baru kemudian setelah wilayah Islam meluas, beliau mulai mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Dengan terlebih dahulu diuji kelayakannya yang akan ditugaskan.<sup>5</sup>

Misalnya, Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal (hakim di Yaman), Abi Burdah (diangkat hakim untuk mendampingi Muaz bin Jabal di Yaman), Huzaiifah al-Yamani; diutus oleh Rasulullah untuk menetapkan hukum terhadap dua orang yang bertetangga memperselisihkan tentang dinding tembok yang ada di antara rumah mereka.<sup>6</sup> Nabi juga selalu menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah bila beliau bertugas ke luar, misalnya memimpin pasukan. Namun karena sifatnya masih sederhana, tugas kehakiman belum dilakukan di

---

<sup>4</sup>Rifyal Ka`bah, *Sejarah Hukum Islam*, sebagaimana dikutip Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai*....., h. 148.

<sup>5</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai*....., h. 148.

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 79.

gedung pengadilan tersendiri, melainkan dilaksanakan di masjid, pernah juga bersidang di lapangan dan di teras rumah. Rasulullah SAW, pernah bersidang dilakukan dalam perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya bin Ya`mat atas restu beliau dan juga pernah melakukan sidang di teras rumah sebagaimana dilakukan oleh Sya`biy atas perintah beliau. Begitu pula halnya terhadap sarana penjara, mengingat belum tersedia, maka pada waktu itu mereka yang dikenakan hukuman kurungan hanya dikucilkan dari masyarakat.<sup>7</sup>

Pada *periode kedua*, yakni pasca Rasulullah SAW wafat, roda pemerintahan dipegang oleh al-Khulafa al-Rasyidin. Masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, kekuasaan yudikatif masih dipegang oleh penguasa atau pihak eksekutif dan belum ada perubahan yang berarti, kecuali perubahan ketika Abu Bakar mengangkat Umar Bin Khattab sebagai Hakim Agung untuk melaksanakan tugas yudikatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan belum ada pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Dan mulai diatur tatalaksana peradilan, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat, bersendikan Al-Qur`an, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Pranata sosial politik negara Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab, selain pembenahan lembaga peradilan, ia juga membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi membantu

---

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, sebagaimana dikutip Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai .....* h. 149.

*amir/wali* (gubernur), diantaranya; *katib* (sekretaris), *shahib al-kharaj* (pejabat pajak), *shahib al-ahdats* (pejabat kepolisian), dan *shahib al-bail al-mal* (pejabat keuangan). Namun pada saat itu, baru beberapa provinsi yang memiliki pejabat hakim, yaitu Syarih bin al-Haris hakim untuk Kufah, Abu Musa al-Asy`ary hakim untuk Basrah, Qais bin Abi al-Ash al-Sahami hakim untuk mesir, dan Hakim di Madinah dijabat oleh Abu al-Darda`. Sedangkan untuk provinsi-provinsi lain, tugas hakim dijabat oleh gubernur.

Dengan demikian untuk beberapa provinsi, Khalifah Umar telah memisahkan jabatan peradilan dari jabatan eksekutif. Hakim diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan pengadilan yang bebas, bebas dari pengaruh dan pengawasan gubernur, bahkan Khalifah sekalipun. Tidak hanya itu, pada masa Umar, dibentuk juga lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung ditangani oleh hakim. Lembaga tersebut adalah *ahdat*, dengan Qamadah bin Mazan dan Abu Hurairah sebagai pemimpinya.

Pada masa Umar juga, disusun *risalat al-qadha* yang dibuat oleh Abu Musa al-Asy`ary hakim di Kuffah atas intruksi dari Umar bin Khattab. Risalah tersebut isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang dan pokok-pokok hukum yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang sekarang dikenal dengan hukum acara. Risalah tersebut sangat terkenal, bahkan sampai sekarang masih dijadikan sebagai pegangan/pedoman pokok para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Pada masanya, Umar menyempurnakan perangkat kekuasaan kehakiman, yakni mengadakan

sistem pemenjaraan bagi pelaku kriminal atau jinayah lainnya. Beliau telah membeli rumah Safwan Ibn Umayyah dan menjadikan rumah tersebut sebagai penjara. Awalnya penjara tersebut khusus bagi pelaku kriminal, tetapi setelah Shuraih diangkat menjadi hakim, beliau juga memasukkan orang yang dihukum karena tidak membayar utang. Juga telah memasukkan Abu Mahjan Thaqlijke dalam penjara karena beberapa kali dihukum karena meminum arak, tapi ia tidak insaf.<sup>8</sup>

Sedangkan pada masa Usman bin Affan, mulai dilakukan pembenahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni menyangkut sarana dan prasarana. Di antaranya; *pertama*, membangun gedung khusus untuk lembaga yudikatif, yang semula mereka melangsungkan sidang peradilan dirumah sendiri dan pindah ke masjid-masjid. *Kedua*, menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan. *Ketiga*, memberi gaji kepada hakim dan stafnya dengan dana diambil dari baitul mal, dan *keempat*, mengangkat naib *qadhi*, semacam panitera yang membantu tugas-tugas *qadhi*.

Berdasarkan uraian di atas, zaman al-Khulafa al-Rasyidin, khususnya masa Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, susunan lembaga yudikatif(sulthah qadhayah) masih dalam tarap pembentukan, organisasinya belum sempurna. Meskipun demikian, untuk ukuran masanya, susunan kekuasaan kehakiman tersebut sudah tersusun mendekati sempurna. Bahkan bisa dikatakan hampir paralel dengan susunan peradilan yang terdapat di negara-negara modern sekarang.

---

<sup>8</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai.....*, h. 150.

Karena secara prinsipil susunan peradilan di zaman khalifah dengan zaman sekarang tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Termasuk, adanya Mahkamah Agung yang dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung (*qadhi al-qudhat*), yang berkedudukan di ibu kota negara. Dalam catatan sejarah, Zaid bin Tsabit adalah orang pertama yang menduduki jabatan ini pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Adapun pada *periode ketiga*, yakni masa Dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, masing-masing hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa Negara, mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Kebebasan hakim pada masa tersebut tercipta karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman.<sup>9</sup> Perkembangan yang cukup signifikan bagi kekuasaan kehakiman adalah terjadi ketika masa dinasti Abbasiyah (*periode keempat*).

Selain itu, di zaman dinasti Abbasiyah, kekuasaan yudikatif (*suthah qadhaiyah*) semakin lengkap. Perkembangannya mencapai puncak kesempurnaan pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (170-193 H), saat dia mengangkat Ya`qub bin Ibrahim al-Anshari yang lebih terkenal dengan Abu Yusuf sebagai kepala dari seluruh hakim, yang dinamakannya *qadhi al-qudhah* (Hakim Agung). Pada masa tersebut, Hakim Agung tidak hanya memiliki tugas memutus perkara pada

---

<sup>9</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai*....., h. 151.



tingkat kasasi, akan tetapi juga memiliki tugas-tugas lain diluar yurisdiksinya karena, selain menangani urusan yurisdiksinya, juga disertai tanggung jawab mengawasi penyantunan terhadap anak yatim, perwakafan, dan menangani masalah baitul mal. Sedangkan Hakim Agung yang lain, mengurus peradilan dan fatwa bagi rakyat dari masing-masing mazhabnya. Bahkan semua Hakim Agung pada masa tersebut, memegang 3-7 jabatan sekaligus, diantara jabatan-jabatan tersebut adalah *katib as-sirr, nazir, nazir al-auqaf, syaikh, syahid, mu`id, mudarris, imam, khatib, dan muqri*.<sup>10</sup> Termasuk juga untuk jabatan hakim di tingkat yang lebih rendah, dapat memegang seluruh jabatan administrasi, tak terkecuali di lingkungan militer. Meskipun demikian, kedudukan dan kewenangannya kuat, ia berpegang teguh pada syariat tanpa dapat dipengaruhi oleh siapa pun.

Akibat terlalu kuat kedudukan dan besarnya kewenangan tersebut, sampai Hakim Agung di peradilan umum dapat memberhentikan pejabat negara dan menggantikannya dengan yang lain. Dalam kekuasaan kehakiman modern, preseden ini dijadikan sebagai salah satu alasan munculnya Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung, terdapat pula Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi tersendiri dengan kedudukan yang berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Dimana salah satu kewenangannya seperti yang ada di Indonesia adalah memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau

---

<sup>10</sup> A`abd al-Mu`ti, *al-Izz ibn Abd al-Salam*, sebagaimana dikutip Jaenal Aripin dalam *Peradilan Agama dalam Bingkai*,....., h. 153.

wakil presiden dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.<sup>11</sup>

Pada *periode kelima*, yakni masa Turki Usmani dan sesudahnya. Selain itu, perubahan yang terjadi pada kekuasaan yudikatif pada masa ini, di samping terdapat lembaga peradilan yang khusus orang-orang Muslim, juga didirikan lembaga peradilan yang khusus menangani orang-orang non muslim (*kafir dzimmi*: kafir yang dilindungi) dan orang-orang yang ditinggal di wilayah kekuasaannya, yang sumber hukumnya adalah agama masing-masing dan undang-undang asing.

Setelah periode kekuasaan khilafah Turki Usmani hancur pada tahun 1924, maka kekuasaan kehakiman di dunia Islam, berkembang pada masing-masing negara Islam.<sup>12</sup>

### **C. Sumber Hukum Kekuasaan Kehakiman dalam Islam**

Menurut kitab Fiqh, landasan yang harus digunakan sebagai putusan hakim adalah nash-nash dan hukum yang pasti (*qath`i tsubut wa `adalah*) dari Al-Qur`an dan Sunnah dan hukum-hukum yang disepakati oleh ulama (*mujma `alaih*), atau hukum yang telah dikenal dalam agama secara *dharuri* (pasti). Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim itu terdapat hukum dalam nash (*qath`i dalalah*), atau terdapat ketentuan yang disepakati oleh ulama atau ketentuan hukumnya telah diketahui secara dharuri oleh kaum muslimin,

---

<sup>11</sup> Jaenal Aripin dalam *Peradilan Agama dalam Bingkai*,....., h. 153.

<sup>12</sup> Jaenal Aripin dalam *Peradilan Agama dalam Bingkai*,....., h. 155.

kemudian hakim memutuskan dengan keputusan yang menyalahi hal tersebut maka putusan itu batal dan berhak dibatalkan.

Di samping Al-Qur`an dan hadits, sumber hukum yang banyak digunakan oleh hakim kala itu adalah yurisprudensi dan preseden hukum yang ditinggalkan oleh hakim-hakim sebelum masa Dinasti Abbasiyah. Tidak dipungkiri hakim-hakim masa Dinasti Umayyah telah memutus berbagai persoalan baik yang ada ketentuannya dalam *nash* maupun yang belum. Keputusan-keputusan itu bisa jadi rujukan bagi hakim masa abbasiyah. Hakim-hakim masa Dinasti Abbasiyah semakin berkembangnya pemikiran hukum yang digagas oleh para Imam mazhab, semakin memperkaya rujukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di sidang-sidang pengadilan yang mereka jalani. Banyak sekali hasil pemikiran mujtahid itu baik dalam bentuk metodologi (*ushul fiqh*), maupun hasil (*fiqh*) dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi peradilan. Hakim di samping memiliki keahlian dalam memeriksa dan memutus perkara, mereka juga fuqaha yang ahli baik dalam epistemologi hukum Islam maupun ilmu-ilmu yang lainnya.

Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi terhadap teks yang masih *'am, mutlaq*, yang memerlukan penafsiran hukum. Khalifah tidak berhak membatasi kebebasan pemikiran hakim tersebut dan tidak ada satu *fuqaha* ataupun *mujtahid* yang bisa melarang seorang hakim berijtihad atau memberi fatwa terhadap sesuatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya kebebasan itu akhirnya memang berwujud pada kompleksitas teks hukum yang diajukan sebagai rujukan atau dasar putusan dalam lingkungan

peradilan.<sup>13</sup> Jika terjadi pendapat yang berbeda tentang suatu hal, lebih baik dikembalikan kepada Allah dan Rasul, tidak dikembalikan ke *ulil amri*, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Surah An-Nisa (4) ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
 نُنزَعْنٰمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa (4) : 59).*<sup>14</sup>

Abu Bakar biasa merujuk kepada kitab Allah saat memutuskan suatu hukum. Jika ketentuan hukum tidak terdapat dalam kitab Allah maka ia akan merujuk kepada sunnah Nabi. Jika ketentuan hukum tidak ditemukan juga maka ia akan mengundang para sahabat untuk bermusyawarah menetapkannya. Jika diperoleh kesepakatan maka keputusan perkara dengan kesepakatan tersebut. Umar bin Khathab pun melakukan metode yang sama, bila tidak ditemukan suatu hukum di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah maka ia melihat apakah Abu Bakar pernah menetapkan hukumannya. Jika sudah, maka ia mengikutinya. Namun jika belum, ia juga mengundang para sahabat untuk memutuskan hukum tersebut. Selain itu, dalam berijtihad Umar bin Khathab sangat

<sup>13</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 125.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah.....*, h. 87.

mempertimbangkan kemaslahatan umar ketimbang melihat Zahir ayat sementara tujuan hukum tidak tercapai. Misalnya, penetapan Umar bin Khattab mengenai tanah rampasan kepada para tentara. Jika tanah tersebut dirampas dari pemiliknya, mereka akan kehilangan mata pencaharian yang pada akhirnya menjadi beban negara. Tetapi, apabila mereka yang menggarapnya dan membayar pajak pada negara, akan bermanfaat bagi negara. Selain mempertimbangkan kemaslahatan, Umar bin Khattab yang menggunakan qiyas sebagai metode ijtihadnya.<sup>15</sup>

#### **D. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Islam**

Pelembagaan kekuasaan yudikatif dalam rentang sejarah kekuasaan kehakiman Islam dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya, namun demikian semua lembaga tersebut berada pada satu atap pelaksana umum kekuasaan yudikatif. Jika pada masa dinasti Umayyah pelaksana umumnya disebut *al-nizham al-qadha'i* (pelaksana hukum), sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan *al-nizham al-mazhalim* yakni lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakan ketertiban hukum, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat.

Meskipun memiliki perbedaan, akan tetapi masing-masing badan yang berada di bawahnya, baik *nizham al-qadha'i* maupun *al-nizham al-mazhalim*, keduanya sama-sama memiliki tiga badan peradilan di antaranya: *al-qadha*, *al-hisbah* dan *al-madzalim*. Bahkan pada masa dinasti Mamluk, terdapat satu pelaksana kekuasaan

---

<sup>15</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 140.

kehakiman lagi, yakni *al-mahkamah al-'asykariyyah* (mahkamah militer). Ke semua lembaga tersebut berada di bawah naungan *al-qadhi al-qudhah* (Mahkamah Agung), yang preseden keberadaannya sudah ada sejak masa Umar ibn Khatab. Para Hakim Agung pada awalnya juga menangani urusan keagamaan lainnya, seperti *nazar al-augaf al-mabrurah* (perwakafan),<sup>16</sup> *niqabah al-asyraf*,<sup>17</sup> *masyyakhah asy-syuyukh*,<sup>18</sup> dan *nazar al-bimaristan*.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka sesungguhnya tugas dan wewenang Mahkamah Agung atau pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi, tidak hanya sebatas memutuskan perkara, baik yang menyangkut pelaksana pemerintahan maupun masyarakat biasa, akan tetapi hampir seluruh persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, menjadi urusan pelaksana kekuasaan kehakiman. Ini juga tergambar pada tugas dan wewenang badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>Lembaga yang menangani masalah perwakafan di masa dinasti Mamluk dinamakan *diwan al-ahbas*. Jaenal Aripin dalam *Peradilan Agama dalam Bingkai*,....., h. 166.

<sup>17</sup>Pejabat yang mencatat semua orang yang masih menjadi keturunan Ali ibn Abi Thalib dengan Fatimah az-Zahrah dan membela kepentingan keturunan Ali. Pada zaman dinasti Mamluk tetap ada fungsi ini karena bkhalfah Abbasyah yang ada di Mesir bertugas juga menghimpun semua data tentang keturunan Bani Abbas dan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Jaenal Aripin dalam *Peradilan Agama dalam Bingkai*,....., h. 166.

<sup>18</sup>Jabatan ini dipegang oleh para sufi yang umumnya berasal dari tempat beribadah atau *khanqah Siryaqus* yang didirikan oleh Sultan an-Nasir Muhammad ibn Qalawun. Jaenal Aripin dalam *Peradilan Agama dalam Bingkai*,....., h. 166.

<sup>19</sup>*Al-bimaristan* adalah sebutan untuk rumah sakit terkenal yang dibangun oleh Sultan Qalawun. Pengelolaannya bisa dari kalangan ulama atau amir Mamluk yang memiliki rasa peduli dan solidaritas yang tinggi sesama manusia. Jaenal Aripin dalam *Peradilan Agama dalam Bingkai*,....., h. 166.

<sup>20</sup>Zakaria Syafe`i, *Negara* ....., h. 123.

a. *Al-Qadha*

*Qadha* adalah suatu lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas dan statusnya guna menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal apa pun yang di hadapi hakim. Hakim hanya menerangkannya ke dalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.<sup>21</sup>

Badan *al-qadha* ini dipimpin oleh seorang *qadhi* yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari Al-Qur`an, Sunah rasul, *ijma`*, atau berdasarkan *ijtihad*. Badan ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan keputusan hukum, sekalipun terhadap penguasa. Dalam konteks Indonesia, *Qadha* ini dapat disamakan dengan badan peradilan agama dan peradilan umum.

Sedangkan bila dilihat dari persepektif kontemporer, fungsi lembaga *qadhi* dapat dikatakan mirip dengan fungsi badan yudikatif dan legislatif. Pada satu sisi, *qadhi* mengurus kasus yang membutuhkan penyelesaian secara hukum Islam, dan mengadili perkara-perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam. Pada sisi lain, *qadhi* juga memiliki kewajiban untuk melakukan *ijtihad* dalam rangka legislasi,<sup>22</sup> termasuk mengeluarkan *fatwa* yang diderivasikan dari syariah.

Oleh karena itu dalam Islam, tidak boleh ada pengaruh apa pun dan dari siapapun atas kedudukan para hakim dan mereka sendiri pun

---

<sup>21</sup>Hasbi Ash-Ahiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, sebagaimana dikutip Zakaria Syafe`i dalam *Negara dalam Persepektif Islam Fiqih Siyasah*, h. 123.

<sup>22</sup>Hasanuddin Hambali, Nurdin, *Tarikh At-Tasyri` Al-Islami*, (Serang, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2013), h. 7.

tidak boleh terpengaruhi kecuali oleh kebenaran dan keadilan. Para hakim haruslah membersihkan diri dari hawa nafsu dan harus memperlakukan semua manusia sama di depan hukum atau pengadilannya.<sup>23</sup>

b. *Al-Hisbah*

*Hisbah* adalah suatu tugas keagamaan yang dilaksanakan oleh penguasa dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar*. Orang yang memegang lembaga ini disebut *muhtasib* yang bertugas “mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesucilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun seperti menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tertangga, serta menghukum yang mempermainkan hukum syariat.

Ungkapan di atas memberikan suatu gambaran bahwa lembaga *hisbah* menyerupai “kepolisian”.di samping itu, dapat pula disamakan dengan jawaban penuntut umum (kejaksaan). Namun, bila ditinjau dari sisi lain, kiranya dapat dikatagorikan pula sebagai lembaga pengadilan, hanya statusnya lebih rendah dari lembaga *qadha*.

*Hisbah* yang bergerak dalam lapangan da'wah *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilaksanakan oleh pihak penguasa tentu berbeda dengan *amar maruf nahimunkar* yang dilaksanakan oleh muslim, baik secara individu maupun kolektif, sekaslipun pelaksanaannya

---

<sup>23</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama*, ....., h. 167.



merupakan suatu kewajiban, atau dihukum wajib. Perbedaannya adalah sebagai berikut.

1. Menyuruh ma'ruf dan mencegah munkar adalah *fardhu a'in* bagi *muhtasib*, karena memang diangkat untuk itu *dabn* diberi gaji, sedang untuk orang yang lain merupakan *fardhu kifayah*.
2. *Muhtasib* adalah orang-orang yang di tugaskan untuk bertindak atas seseorang yang membuat kemunkaran dan wajib memberi bantuan kepada orang yang meminta bantuannya.
3. *Muhtasib* harus membahas dan meneliti kemunkaran-kemunkaran yang nyata untuk mencegah terjadinya, sebagaimana dia harus memeriksa tentang perbuatan-perbuatan ma'ruf yang tidak dikerjakan oleh orang yang harus mengerjakannya
4. *Muhtasib* dapat mengangkat beberapa pegawainya untuk menjalankan tugas *hisbah* dan dia diberi hal menjalankan hukuman *ta'zir* terhadap orang-orang yang mengerjakan kemunkaran.<sup>24</sup>

#### c. *Al-Madzalim*

*Al-Madzalim* adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara.

Lembaga ini termasuk dalam yudikatif (kekuasaan kehakiman) yang lebih tinggi dari kekuasaan *qadhi* dan *muhtasib*.

Lembaga ini bertugas, memeriksa perkara-perkara penganiyaan yang dilakukan oleh penguasa dan hakim-hakim atau anak-anak dari orang-orang yang berkuasa dan yang diperiksa dalam lembaga ini

---

<sup>24</sup> Zakaria Syafe'i, *Negara*, ....., h. 125.

adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan.<sup>25</sup> Selain itu, lembaga ini juga menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa. Secara operasional, *qadhi madhzalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadha* dan *muhtasib*, meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding.

Karena status lembaga ini sebagai lembaga tertinggi negara, maka dapatlah diidentikan dengan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung yang berfungsi menyelesaikan dengan pengadilan tinggi atau mahkamah agung yang berfungsi menyelesaikan perkara-perkara banding (apel) atau kasasi yang belum tuntas diselesaikan oleh pengadilan pada tingkat bawahnya.

Badan tersebut memiliki Mahkamah Madzalim. Sidangnya selalu diselenggarakan di masjid dan dihadiri oleh lima unsur sebagai anggota sidang:

- 1). Para pembela dan pembantu sebagai juri yang berusaha sekuat tenaga meluruskan penyimpangan-penyimpangan hukum.
- 2). Para hakim mempertahankan wibawa hukum dan mengembalikan hak kepada yang berhak.

---

<sup>25</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, sebagaimana dikutip Zakaria Syafe`i dalam *Negara dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasah*, h. 126.

- 3). Para fuqaha tempat rujukan *qadhi madhalim* bila menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang *musykil* dari segi hukum syariat.
- 4). Para *katib* mencatat pernyataan – pernyataan dalam sidang dan keputusan sidang.
- 5). Para saksi memberi kesaksian terhadap masalah yang diperkarakan, dan menyaksikan bahwa keputusan yang diambil hakim adalah benar dan adil.<sup>26</sup>

*Wilayat al-madhalim* merupakan lembaga kehakiman tingkat tinggi, yang sejak masa khalifah Abdul Malik (685-705 M) untuk pusat dipegang langsung oleh khalifah. Misalnya apa yang telah dilakukan oleh Sultan an-Nasir Muhammad ibn Qalawun (Salah seorang pengusaha pada masa Mamluk). Ia telah memulai tradisi untuk menangani sendiri kasus-kasus *al-madzalim*, dan ia memberi nama tempat dilakukannya peradilan *Dar al-Adl*. Di dalam lembaga ini, sultan an-Nasir mendengarkan pengaduan rakyat tentang kejahatan para Mamluknya, membela yang lemah, dan memberikan hak kepada yang berhak. Dengan demikian, ia tahu betul keadaan pejabat dan perwiranya. An-Nasir memberikan penghargaan bagi amir-amir yang teladan. Sultan berusaha untuk berlaku adil terhadap pembantu-pembantunya, terlebih-lebih terhadap rakyatnya. Sejalan dengan jiwa adil ini, sultan memperhatikan keluhan-keluhan rakyat terhadap aparaturnegara dengan berusaha meleraipihak-pihak yang bertikai di

---

<sup>26</sup> Zakaria Syafe`i, *Negara*, ....., h. 126.

peradilan khusus tersebut.<sup>27</sup> Dalam penanganan ini, khalifah menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan perkara yang masuk. Sedangkan untuk daerah, jabatan ini dipegang oleh *qadhi madzalim*. *Wilayat al-madzalim* ini juga menangani tindakan pejabat-pejabatnegera termasuk hakim yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga kehakiman sekarang, bisa dipadankan dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sebagai tempat bagi orang yang kalah dan tak puas yang mengajukan perkaranya kembali. Dengan adanya Mahkamah Agung dan ketuanya ini, kekuasaan negara di bidang pengadilan bertambah lengkap. Dibawah Mahkamah Agung ada pengadilan tinggi dan di bawahnya ada pengadilan negara.<sup>28</sup>

#### d. *Al-Mahkamah al-Asykariyyah*

Lembaga ini dibentuk pada masa dinasti Abbasiyah adalah diartikan sebagai peradilan/mahkamah militer. Hakim di lembaga ini *qadhi al-asykar* dan *qadhi al-jund*. Posisi ini sudah ada sejak Sultan Salahuddin Yusuf ibn Ayyub. Tugasnya adalah menghadiri sidang-sidang di *Dar al-Adl*, terutama ketika persidangan tersebut menyangkut tentang anggota tentara/militer.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Jalaluddin Abu al-Mahasin Yusuf Ibn Tagri Bardi, *An-Nujum az-Zahirah fi Muluk Misr wa al-Qahirah*, sebagaimana dikutip Jaenal Aripin dalam *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, h. 169.

<sup>28</sup> Zakaria Syafe'i, *Negara*, ..... , h. 128.

<sup>29</sup> Jaenal Aripin dalam *Peradilan Agama*, ..... , h. 169.